



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

NURIYAH, Tempat dan tanggal lahir : Salatiga, 24 Mei 1964, Umur : 59 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Buruh harian lepas, Alamat : Jl. Siti Projo III RT.007 RW.005, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 30 Mei 2023 dalam Register Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Salatiga, dari pasangan suami Darmanto;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari alm. Tambari dan alm. Waginem;
3. Bahwa Ayah Pemohon yaitu Tambari Selama hidupnya memiliki 5 orang anak yaitu Rubiyah, Mardiono, Nuriyah, Mulyanah dan Mursini;
4. Bahwa Ayah Pemohon yaitu Tambari telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2015 Di Rumah yang beralamat di Jl. Siti Projo III RT007/RW005, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dikarenakan sakit/tua;
5. Bahwa Ayah Pemohon yaitu Tambari Di makamkan di Makam Tanggul Layu, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Tambari belum di buat Akta

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Slt



Kematian;

7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhum Tambari untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga kiranya berkenan memeriksa dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Rumah yang beralamat di Jl. Siti Projo III RT007/RW005, Nanggulan, Salatiga telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Tambari Karena sakit/tua;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dan dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Tambari tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3373026405640001 atas nama NURIYAH tanggal 22 Desember 2015, diberi tanda(Bukti P-1);



2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No : 472.12/34 atas nama TAMBARI yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga tanggal 23 Mei 2023, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tanggal 24 Mei 2023, diberi tanda(Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 9 Juni 2023, diberi tanda(Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3373023101082674 atas nama kepala Keluarga Darmanto, diberi tanda(Bukti P-5);

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup atau dinazegelen (vide. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DWI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Tambari dan Waginem;
 - Bahwa dari perkawinan Tambari dan Waginem dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu, Rubiyah, Mardiono, Nuriyah, Mulyanah, dan Mursini;
 - Bahwa Mardiono telah meninggal dunia, dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Hari Eko Mulyono dan Hari Dwi Nugroho;
 - Bahwa Bapak Tambari dan Ibu Waginem sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Bapak Tambari telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2015 di rumah di Jl. Siti Projo G III, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga karena sudah tua;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam sidang ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian ayahnya yang bernama Tambari, agar dapat diterbitkan akta kematiannya;

- Bahwa oleh karena Pemohon terlambat melaporkan kematian ayahnya kemudian barulah ditahun 2023 ini Pemohon pergi ke Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Salatiga agar dicatat akan tetapi sesuai undang-undang diperlukan Penetapan dari Pengadilan untuk mencatat hal itu karena sudah lewat waktu pelaporan kematian ayah Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi UNTUNG LEKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Tambari dan Waginem;
- Bahwa dari perkawinan Tambari dan Waginem dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu, Rubiyah, Mardiono, Nuriyah, Mulyanah, dan Mursini;
- Bahwa Mardiono telah meninggal dunia, dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Hari Eko Mulyono dan Hari Dwi Nugroho;
- Bahwa Bapak Tambari dan Ibu Waginem sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak Tambari telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2015 di rumah di Jl. Siti Projo G III, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga karena sudah tua;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam sidang ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mencatat kematian ayahnya yang bernama Tambari, agar dapat diterbitkan akta kematiannya;
- Bahwa oleh karena Pemohon terlambat melaporkan kematian ayahnya kemudian barulah ditahun 2023 ini Pemohon pergi ke Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Salatiga agar dicatat akan tetapi sesuai undang-undang diperlukan Penetapan dari Pengadilan untuk mencatat hal itu karena sudah lewat waktu pelaporan kematian ayah Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti dipersidangan serta fakta yang terungkap di persidangan, apakah kesemuanya dapat mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara permohonan yang dimohonkan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darmanto sebagai Kepala Keluarga, diketahui Pemohon beralamat di Jl. Siti Projo G III RT.007 RW.005, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan yang digunakan untuk mencatatkan kematian ayah Pemohon yang bernama Tambari yang telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di Jl. Siti Projo III RT007/RW005, Nanggulan, Kota Salatiga, pada tanggal 10 Maret 2015 karena sakit/tua, yang mana hingga sekarang ini kematian Tambari belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana merujuk pada bukti surat P-3 dengan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dapat diketahui bahwa Pemohon merupakan anak dari Tambari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat P-2 diketahui bahwa ayah Pemohon yang bernama Tambari meninggal dunia karena sakit/tua pada tanggal 10 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi sejak meninggalnya ayah Pemohon pada tahun 2015 lalu ternyata sampai dengan sekarang Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian ayahnya itu ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk diterbitkan akta kematian atas nama Tambari padahal Akta Kematian tersebut sangat diperlukan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Kuasa tertanggal 9 Juni 2023, dapat diketahui bahwa anak-anak dan cucu dari Almarhum Tambari yang lain telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Almarhum Tambari;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Slt



kewarganegaraan, sedangkan pada angka 15 disebutkan yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan bukti surat serta ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa atas meninggalnya Tambari pada tanggal 10 Maret 2015 karena sakit/tua tersebut yang sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sehingga oleh karena peristiwa kematian Tambari tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam *database* kependudukan maka perlu adanya penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya Akta Kematian oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya seorang laki-laki bernama Tambari, meninggal dunia karena sakit/tua pada tanggal 10 Maret 2015, maka



setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian sesuai Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon yang telah melampaui waktu pelaporan kematian ayahnya tersebut, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini sebagaimana pula dimohonkan Pemohon dalam petitum ke-4 (empat);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in casu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi esensi dari petitum permohonan Pemohon, maka terhadap petitum permohonan Pemohon ke-1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 118 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama Tambari telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di Jl. Siti Projo III RT007/RW005, Nanggulan, Kota Salatiga pada tanggal 10 Maret 2015 karena sakit/tua;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian atas nama Tambari;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Adhi Agus Ardhiyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

Adhi Agus Ardhiyanto, S.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 100.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).